



Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Teuku Yudi Afrizal^[1], Mulyana^[2*]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Citation: Y. A. Teuku, Mulyana. "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 2 (2026): 1363-1375.

Article history:
Received: 25 Desember 2025
Revised: 27 Maret 2026
Published: 30 April 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menjelaskan transformasi hukum. Hasil penelitian ini yaitu embrio batas umur perkawinan sebenarnya sudah terlihat pada pluralisme hukum, dimana usia perkawinan dinyatakan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Tetapi, aturan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 dengan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. Dewan Perwakilan Rakyat lalu mengamandemen Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Bagi hukum progresif, reformasi ini mengilustrasikan hukum bukan suatu yang final dan mutlak, namun dalam kondisi tertentu selama memberikan kebaikan bagi manusia terobosan merevisi hukum perlu dilakukan. Bukan sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk masuk dalam skema pasal hukum yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Kata Kunci: Hukum keluarga; Usia Perkawinan; Transformasi hukum.

Abstract: This study aims to explore the development of the legal minimum age for marriage in Indonesian legislation. It employs a socio-historical approach to explain legal transformations. The findings reveal that the origins of the minimum age for marriage were already evident in legal pluralism, where the marriage age was set at 16 for women and 19 for men. However, these provisions were not in line with societal developments and were therefore challenged before the Constitutional Court, which upheld the petition against Article 7(1) by standardising the marriage age at 19 years for both men and women. The People's Representative Council subsequently amended the Marriage Law as set out in Law No. 16 of 2019. From a progressive legal perspective, this reform illustrates that the law is not final or absolute; rather, under certain circumstances, provided it serves the common good, groundbreaking revisions to the law are necessary. It is not the other way round – allowing society to remain subject to legal provisions that have a negative impact on health, education, the economy and so on.

Keywords: Family law; Marriage age; Legal transformation.

*Corresponding Author : Mulyana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, ORCID iD: 0000-0001-5046-7782, E-mail: mulyanal@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam golongan, agama dan kepercayaan yang tersebar di beberapa daerah. Regulasi perkawinanpun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menggenggam perbedaan syarat pernikahan baik antar agama maupun adat istiadat. Sebagai pengejawentah Pasal 28B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaksanaan perkawinan selama tidak bertolak belakang dengan hukum negara dan hukum agama siapapun boleh menjalankannya.¹ Tetapi Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku secara universal memberlakukan batas usia perkawinan, yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pria.²

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 adalah realita ketidak setaraan status hukum bagi pria dan wanita dalam usia pernikahan. Usia minimum nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sementara bagi perempuan, ketentuan diperbolehkannya melakukan perkawinan di usia 16 tahun. Di samping itu, usia minimal perempuan tersebut di bawah standard usia anak pada beberapa Undang-Undang lain yang berlaku, yakni antara usia 18-19 tahun.³

Perbedaan perlakuan gender sebagai salah satu tanda ketimpangan pada usia nikah ini tentu dapat memperlebar jarak tertinggalnya wanita karena hak-hak yang melekat padanya tidak terpenuhi.⁴ Paling tidak diskriminasi terlihat di mana laki-laki memperoleh hak dan kesempatan yang lebih besar daripada perempuan pada pendidikan dan kesehatan. Nilai-nilai tersirat ini terkandung dalam regulasi, yang oleh hukum responsif diartikulasikan dan didorong untuk membentuk peraturan baru.⁵ Terlihat bahwa dalam sejarahnya Idealitas hukum belum terangkat paska orde baru 1998, alih-alih banyak menimbulkan efek negatif yang tidak kunjung membaik, tetapi semakin memburuk.⁶

Padahal hipotesis pokok diciptakannya sebuah hukum adalah untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk hukum. Oleh karenanya pada saat terdapat problematika dalam dan dengan hukum, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum, melainkan hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, sebab hukum bukanlah institusi yang absolut dan final. Oleh karenanya perlu penguatan hak asasi manusia dengan mengagendakan pembaruan atau penyesuaian regulasi masa lalu yang sudah tidak sejalan dengan kehidupan masa sekarang, in casu 45 tahun lebih Undang-Undang Perkawinan 1974 telah berlaku. Sehingga baru muncul amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan 1974 dalam penyamaan batas usia nikah perkawinan antara laki- laki dan perempuan, yaitu usia 19

¹ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publishers, 2020).

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer) (Yogyakarta: Tazzafa, 2005).

³ R. Guslaili, "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 465–475, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10565660>.

⁴ Fibrianti Tri Suratmi and Santi Suratmi, "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB Tahun 2018)," *Santi Agustina* 16, no. 1 (2019): 41–53.

⁵ Sumiadi, Zul Akli, and Harley Agustian As-Samawi, "Concept of Deradicalization against Criminal Acts of Terrorism in the Perspective of Islamic Criminal Law," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 275–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.252>.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

tahun. Penolakan status quo untuk mewujudkan idealitas hukum yang sudah diimplementasikan pada peraturan perkawinan tersebut merupakan semangat pembebasan dalam gagasan hukum progresif (Rahardjo 2009).

Literatur terdahulu mengenai tema perubahan batas Usia Nikah memang telah banyak dikaji oleh para peneliti. Misalnya, Muhammad Nurul Fahmi menelaah kesesuaian konsep Siyasa Syar'iyah dengan ketetapan batas usia nikah di Indonesia.⁷ Menurut Fahmi, berlakunya minimal umur perkawinan tidak selaras dalam pandangan Siyasa Syar'iyah, sebab terdapat kontradiksi hukum yang berlawanan dengan apa yang telah ditentukan dalam dalil-dalil syariat, di antaranya, diperbolehkannya melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan syariat juga menganjurkan agar mempercepat pernikahan bagi yang mampu.

Berbeda dengan Fahmi, dimana menurut Marwa bahwa yang mengkaji usia perkawinan menurut konsep keluarga sakinah dan prinsip-prinsipnya.⁸ Manakalah Musyarafa and Khalik membahas batas usia pernikahan dengan menganalisis pendapat para mazhab terkemuka dengan perspektif *masalah mursalah*.⁹ Nurcholis dalam kajiannya menyebutkan bahwa konsep dewasa pada usia perkawinan yang sesuai dengan asas persamaan (*al-Musawah*) tidak hanya mempertimbangkan aspek religi semata, tetapi juga berdasarkan sosiologis, psikologis, fisiologis, ekonomi, pendidikan dan biologis yang korelasi positifnya pada konteks saat ini untuk mewujudkan keluarga bahagia.¹⁰

Kesetaraan usia nikah 19 tahun bagi pria dan wanita tersebut harus benar-benar ditegakkan dalam ranah eksekutif untuk mereduksi terjadinya perkawinan anak. Terlebih lagi perubahan regulasi dengan menyamakan usia nikah tersebut memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi wanita. Berbagai studi di atas, meskipun menunjukkan tema yang sama, tetapi artikel ini menelaah dengan pendekatan sejarah sosial tentang awal mula hingga akhir diberlakukannya batas usia perkawinan dalam peraturan di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan Hukum Progresif.

2. METODELOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian hukum adalah metode riset yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, atau dokumen untuk memahami makna, penerapan, dan fenomena hukum secara mendalam. Dua bentuk utamanya dalam ilmu hukum meliputi penelitian hukum empiris (sosiologis) dan penelitian hukum normatif.¹¹ Pendekatan sejarah bermaksud untuk pengkajian yang meneliti perkembangan aturan, lembaga dan sistem hukum berdasarkan urutan waktu di masa lampau. Pendekatan ini digunakan untuk memahami latar belakang filosofis, sosiologis, dan konteks pembentukan suatu produk hukum secara utuh.¹²

⁷ Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005).

⁸ A. Dzarrin Al-Hamidy, "Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Qanun* 11, no. 1 (2008): 217.

⁹ Asjmuni A. Rahman, Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

¹⁰ Nur Aisyah, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-'Adl* 12, no. 2 (2019): 245.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum.*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., vol. 8, 2015.

Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk membahas atau menganalisis awal mula hingga akhir diberlakukannya batas usia perkawinan dalam peraturan di Indonesia, serta merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data berupa putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, dan buku atau artikel terkait lainnya. Dokumentasi data yang disajikan kemudian dianalisis dengan hukum progresif, yang asumsi dasarnya adalah pokok diciptakannya sebuah hukum adalah untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk hukum.¹³ Oleh karenanya pada saat terdapat problematika dalam dan dengan hukum, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum, melainkan hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, sebab hukum bukanlah institusi yang absolut dan final.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Usia Perkawinan dalam Sejarah Perundang-undangan Indonesia

Indonesia, yang merupakan negara muslim, memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Sebelum tahun 1975, hukum perkawinan memiliki sifat yang pluralisme, artinya ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk di Indonesia. Hal itu diakibatkan karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Hindia Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi atas golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera, golongan Timur Asing Tionghoa, dan golongan Timur Asing lainnya. Masing-masing golongan tersebut memiliki regulasinya tersendiri. Pada awal 1937 oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuat sebuah rencana pendahuluan Ordanansi perkawinan yang tercatat. Di dalamnya memuat pokok-pokok perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, pembagian harta bersama, dan sama sekali tidak mengatur umur perkawinan.

Namun, rencana pendahuluan itu ditolak karena dianggap kontra dengan hukum Islam saat didiskusikan oleh pemerintah dengan berbagai organisasi. Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) beserta Instruksi Menteri Agama No. 4/1947 untuk pegawai pencatat Nikah. Antara arahan yang diberikan untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur sebagai langkah preventif perkawinan anak.¹⁴

Pada bulan Agustus 1950, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum NTR, yang tugasnya mengevaluasi berbagai hukum sekaligus dan menyusun RUU Perkawinan sesuai dengan masanya. Panitia ini dibentuk oleh Menteri Agama dan terdiri dari orang-orang ahli hukum agama Islam, Kristen, dan berbagai aliran, termasuk berbagai tokoh pergerakan wanita. Panitia ini diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Maria Ulfa duduk dalam panitia tersebut bersama Mr. Nani Soewondo, Mr. Toeti Harahap (Protestan), Ibu Mahmudah Mawardi (Islam), Ibu Kwari Sosrosoemarto (Katolik).¹⁵

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

¹⁴ Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*.

¹⁵ Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

Panitia mengumpulkan bahan-bahan baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan lain. Ternyata bahwa semua menghendaki perbaikan regulasi perkawinan (Soebadio 1981). Kembali kepada masalah Undang-Undang Perkawinan, ternyata Panitia NTR memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP). Pada 1952 Panitia tersebut akhirnya selesai membuat dua RUUP, RUU Perkawinan Umum dan RUUP khusus. Yang pertama diperuntukkan untuk semua golongan, dan yang kedua untuk masing-masing agama. Tepat pada 1 Desember 1952 Panitia menyampaikan RUUP kepada seluruh organisasi untuk diminta pendapatnya. Ketentuan dari RUUP tersebut antara lain bahwa diselenggarakannya perkawinan atas dasar kemauan kedua pengantin sebagai upaya proteksi kawin paksa. Juga, RUUP menetapkan batasan umur pernikahan 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan sebagai upaya proteksi perkawinan anak.¹⁶

Sayangnya, RUUP tersebut di tolak oleh sebagian besar organisasi dalam acara konferensi yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24-26 Februari 1953. Pada tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia NTR dengan berbagai organisasi lainnya. Setelah mendengar pendapat, Panitia NTR dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan akan menyusun tiga RUUP, yaitu RUUP yang berlaku secara umum atau universal, RUUP yang berlaku untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha dan sebagainya) serta RUUP bagi golongan netral yang bukan dari dua kriteria sebelumnya. Lalu RUUP umat Islam yang selesai, dengan mengusahakan aturan yang dapat menyelesaikan problematika perkawinan seperti ditetapkannya batas umur perkawinan, adanya persetujuan kedua calon pengantin dalam perkawinan, perceraian, dan poligami, ditinjau oleh Menteri Agama beserta para ahli dengan mendapat kritik yang tidak mudah diterima oleh Panitia NTR.

Namun demikian, perbaikan sesuai saran pemerintah telah diselesaikan dan disampaikan pada bulan Oktober 1954. Beberapa tahun setelahnya, berbagai organisasi wanita melakukan demonstrasi untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan undang-undang perkawinan sekaligus menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1952. Akhirnya, bulan September 1957 Menteri Agama menjelaskan bahwa RUUP umat Islam telah disampaikan kepada kabinet, namun ada beberapa amandemen yang akan disusulkan. Ternyata, tidak ada kabar sama sekali mengenai perkembangan RUUP hingga awal tahun 1958. Setelah pergantian parlemen, pada Maret 1958 RUU Perkawinan Umum dan RUUP Umat Islam diajukan kembali, tetapi pembicaraan dalam DPR tidak kunjung dimulai.¹⁷

Setelah berkali-kali didesak oleh organisasi-organisasi wanita, berbagai pembicaraan dalam Sidang Umum DPR tentang Undang-Undang Perkawinan mulai digelar pada 6 Februari 1959. Dalam RUUP Umum dan RUUP umat Islam, memiliki kesamaan umur bagi pihak pria sekurang-kurangnya 18 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 15 tahun. Selanjutnya sampai permulaan tahun 1960 DPR dibekukan, belum ada juga usaha-usaha yang tampak dari pemerintah atau DPR dalam menyelesaikan soal UUP itu.

¹⁶ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

¹⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413–34.

Meskipun pada tahun 1962 Departemen Agama menyelenggarakan Konferensi Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4 Pusat), dan LPHN beserta PERSAHI (Persatuan Analis Hukum Indonesia) mengadakan Seminar Hukum Nasional dalam rangka membahas RUUP baru, akan tetapi tidak berdampak apapun (Malik 2003). Baru di era orde baru, tepatnya antara tahun 1967 sampai dengan 1971, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) kembali membahas Rencana Undang-undang Perkawinan yang pada masa sebelumnya terhenti dan tidak selesai. Pembahasan RUUP Umat Islam disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Agama pada Mei 1967.¹⁸

Sementara Pembahasan RUUP Umum disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Kehakiman pada September 1968. Lagi-lagi, pembahasan kedua RUUP tersebut mengalami kemacetan hingga masa bakti DPRGR berakhir di tahun 1971. Kemacetan pembahasan RUUP tersebut lebih disebabkan dominasi politik ketimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Bulan Juli 1973, meski mendapat kritik negatif, pemerintah kembali mengajukan RUUP ke DPR. RUUP tersebut juga diterima oleh DPR setelah berunding dengan beberapa fraksi. Sebagai hasil kompromi di antara fraksi-fraksi tersebut, ada 73 pasal dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1973 yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Mengenai usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti mengenai batas umur, tetapi yang dijadikan tolok ukur adalah aqil balighnya seseorang.

Menurut Malia Ulfa, minimal usia perkawinan yang ditetapkannya tersebut juga mengingat akan kepentingan nasional, yaitu Keluarga Berencana dan bagi pria sudah dianggap mampu secara individu dalam hal mencari nafkah. Selain itu, unsur sosiologis juga berperan, yakni masalah demografis (kependudukan) dalam artian mengurangi laju pertumbuhan penduduk, serta melindungi kesehatan suami, istri beserta keturunannya.¹⁹

Selanjutnya Menteri Mukti Ali menilai, mengenai batas umur yang termuat dalam Rancangan Undang-undang perkawinan, bahwa di antara anggota DPR terdapat persamaan dasar perlunya pembatasan tersebut meskipun rumusannya berbeda-beda. Meskipun agama Islam tidak menetapkan batas umur, namun juga tidak dilarang menetapkan batas umur minimum. Musyawarah lebih lanjut menghasilkan berbagai perubahan, mengenai umur perkawinan, minimum usia perkawinan yang awalnya bagi perempuan 18 tahun dan bagi laki-laki 21 tahun diturunkan dengan ketentuan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²⁰

Jadi, semangat di lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini antara lain membatasi, terlebih menghapus terjadinya perkawinan anak (Azwar 2022). Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dapat mengesahkan Undang-undang

¹⁸ Guslaili, "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)."

¹⁹ Badan Pusat Statistik and Badan Dunia untuk Anak (UNICEF), Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2016).

²⁰ Syamsul, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan.

Perkawinan pada akhir tahun 1973 (Hari Ibu) yang pada gilirannya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.2 Pembacaan Hukum Progresif Terhadap Batas Usia Perkawinan

Hukum progresif muncul dari kerisauan atas kurang berhasilnya cara ber hukum untuk memecahkan problematika bangsa dan negara. Sebenarnya, penegakan hukum telah diimplementasikan, namun belum mampu menuntaskan masalah sosial seutuhnya, karena masih menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan regulasi masa lalu, padahal sudah waktunya untuk ditinjau kembali.²¹ Mahkamah Konstitusi telah menguji ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) pada frasa “16 (enam belas) tahun” yang secara *a contrario* tidak seragam dengan beberapa pasal yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia.

Pengujian tersebut dapat terlihat dalam dunia hukum yang dikenal dengan ajaran (*het recht hintk achter de feiten*) hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan (Rahardjo 2004). Oleh karenanya, kondisi semacam ini, bagi M. Friedman, pembangunan dan perubahan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi undang-undang agar tidak tertinggal dengan kejadian-kejadian yang bermunculan di masyarakat.²² Oleh karenanya, suatu hukum sangat tidak dianjurkan untuk tetap bertahan dan memaksa konstruksi hukum yang kontradiktif dengan pergerakan masyarakat.

Meski suatu hal yang tidak mudah bagi hukum untuk selalu siap sedia menghadapi dan melayani perubahan-perubahan atau kepincangan-kepincangan yang akan banyak dijumpai sebagai tanda ciri dari masyarakat yang tengah dalam masa transisi, tetap harus diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat. Uraian di atas menunjukkan perkembangan sebuah aturan mengenai minimum umur perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, yang tampak jelas terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia wanita untuk menikah di masa sekarang.²³

Inkonsistensi Pasal 7 ayat (1) UUP dengan sistem norma hukum beberapa Pasal Konstitusi dan beberapa Pasal dalam undang-undang juga merupakan dasar hukum dibenarkannya atas praktik perkawinan anak. Perkawinan anak dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 18 tahun. Definisi ini diperkuat dengan dibukanya peluang tidak hanya diperbolehkannya pernikahan bagi perempuan ketika mencapai usia 16 tahun, tetapi bahkan regulasi dispensasi nikah, yang lebih membuka ruang lebar pernikahan sebelum usia 16 tahun mampu ini merampas hak-hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, sehingga bertolak belakang dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jadi, regulasi *a quo* tersebut mengancam kesehatan dan pendidikan bagi perempuan saat menikah di bawah usia anak.

Hukum progresif adalah sarana perbaikan bagi lemahnya modernitas sistem hukum dengan kerumitan prosedur dan birokrasinya, yang memiliki potensi mencederai keadilan dan kebenaran. Di antara keunggulan hukum progresif terletak pada karakternya sebagai hukum yang mampu membebaskan kejumudan regulasi. Kegagalan hukum dapat

²¹ Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif.

²² Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2024): 23–43.

²³ Aaron Fichtelberg, “Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People’s Tribunals,” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460–472, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.

diteropong menggunakan kerangka berpikir hukum progresif dengan mengoperasikan skema-skema hukum (rules and logic) dalam masyarakat agar berjalan dengan baik.

Usia perkawinan yang terlalu muda justru menjauh dari pola tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni terjadinya perceraian. Kelabilan dan emosional menjadi akar dari ketidak harmonisan keluarga muda bisa jadi disebabkan psikologis yang belum matang atau ketidak cocokan hubungan dengan orang tua (mertua). Tidak jarang orang tua berharap atau menjodohkan anaknya untuk dinikahkan pada usia dini guna melepas beban ekonomi, tetapi hasilnya adalah sebaliknya, setelah terjadi perceraian keluarga masing-masingnya akan menjadi beban keluarga lagi.

Hambatan dan ancaman atas eksistensi pasal *a quo* bagi perempuan dapat tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti hak pendidikan dan kesehatan. Mempertahankan status quo ini mempunyai risiko yang mampu menahan dinamika peristiwa hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum, yang diibaratkan menarik garis lurus antara titik peraturan dan titik kejadian, harus ada campur tangan dari masyarakat.²⁴ Diskriminasi atau pembedaan atas ketentuan usia nikah hukum bahwa perempuan lebih mengalami kerentanan terhadap masalah kesehatan dibanding laki-laki, baik dalam proses hubungan suami istri, proses kehamilan dan melahirkan.

Selain itu, semakin muda umur anak perempuan menikah, semakin rendah pula anak perempuan tersebut menempuh tingkat pendidikan. Tentu saja dapat diuraikan bahwa anak yang menikah di bawah usia 19 tahun cenderung memperoleh pendidikan yang lebih rendah dibanding anak yang menikah di atas 19 tahun. Pembangunan sumber daya manusia yang belum sebanding ini dapat menuai pembebasan dengan merujuk referensi primer berupa kenyataan, agar tidak terjebak atau menjadi tawanan cara ber hukum konvensional.

3.3 Transformasi Regulasi Batas Usia Perkawinan

Gugatan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang ditolak Mahkamah Agung pada tahun 2014, menginisiasi hukum progresif yang melihat hukum sebagai suatu produk belum final, melainkan ia melihat hukum sebagai proses atau terus menerus dibangun (*law in the making*), berbasis optik sosiologis, bukan sekedar menggunakan kacamata hukum. Apabila melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PUU-XV-2017 yang diajukan kembali oleh 3 pemohon 20 April 2017, paling tidak permohonan pemohon dapat tergambar sebagai berikut.²⁵ Ketiga pemohon pada dasarnya dinikahkan dikarenakan kondisi pada keluarganya dikategorikan keluarga miskin dan hidupnya serba kekurangan.

Pemohon I dan pemohon II (berusia 14 tahun) berhenti melanjutkan sekolahnya untuk merawat anak dan mengurus rumah tangganya. Sementara, orang tua dari pemohon III juga menikahkan anaknya pada usia 13 tahun (tamat Sekolah Dasar) dengan pria berusia 25 tahun. Sebab terjadinya pernikahan tersebut, pemohon I, pemohon II, dan pemohon III tidak bisa lagi menyelesaikan wajib belajarnya 12 tahun. Anggapan bahwa dengan melepas masa belajar (sekolah) untuk melanjutkan ke pernikahan dapat menyelesaikan

²⁴ Tuti Gusmawati Simanjuntak et al., "Characteristics of The Crime of Genocide in An International Criminal Law Perspective, 1, No. 2, 2024:," International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH) 1, no. 2 (2024): 83–89.

²⁵ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," Jurnal Al-Qadāu 1, no. 1 (2014): 36–47.

masalah perekonomian yang dihadapi dalam keluarga, padahal hal tersebut, sebagaimana yang dialami para pemohon, justru menghadapi masalah finansial yang sulit dalam keluarganya. Kondisi tersebut semakin memburuk karena para pemohon tidak melanjutkan studinya, yang secara otomatis tidak memperoleh ijazah tingkat lanjut, pada gilirannya ia tidak mendapatkan pekerjaan untuk membantu keuangan keluarganya.

Selain hilangnya hak pendidikan, saat dinikahkan pemohon juga mengalami kesehatan yang cukup serius. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia anak mengakibatkannya terinfeksi pada organ reproduksi, bahkan terjadi keguguran karena ketidak siapan untuk mengandung bayi. Jelas uraian di atas yang telah dialami para pemohon melanggar hak pendidikan kesehatan, dan hak tumbuh- berkembang sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Di tahun 2014, Pasal 7 ayat (1) pernah diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi, namun ditolak secara keseluruhan (Mahkamah Agung 2017). Kemudian pada tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dimohon untuk diperiksa dan diadili kembali dengan dasar konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meluruskan argumentasi tersebut bahwa tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi anak, terutama berbedanya kedudukan hukum (*inequality before the law*) pada dasarnya frasa 16 tahun Pasal 7 ayat (1) melanggar prinsip UUD 1945 ayat 27 ayat (1). Sehingga, berbedanya aturan usia tersebut antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi karena adanya perampasan berbagai hak anak yang semestinya masih melekat padanya.

Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari segi kesehatan, pendidikan serta resiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di sini terlihat bahwa hukum tidak lagi tampil sebagai skema-skema abstrak, melainkan realitas, karena hukum bukan suatu artifisial, tetapi refleksi dari masyarakat sekitar. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan. Dalam hal pendidikan, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berhak diperoleh siapapun. Namun, pasal a quo mengakibatkan amanat UUD tersebut tidak dapat diwujudkan oleh sebagian besar masyarakat yang mana semakin rendah usia perempuan menikah, semakin rendah pula pendidikan diperolehnya. Tanggung jawab baru sebagai istri atau sebagai ibu merupakan sebab penerapan wajib belajar selama 12 tahun sebagai sistem pendidikan nasional tidak terpenuhi, ketika usia minimal perkawinan 16 tahun masih berlaku bagi perempuan.

Kondisi ini tentu berbeda dari pria yang usia minimal menikahnya diregulasikan 19 tahun sehingga ia memperoleh hak wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, diskriminasi negara telah nyata dimana laki-laki mendapat kesempatan berpendidikan dibanding perempuan. Dalam hal resiko eksploitasi anak. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal ini jelas inkonsistensi dengan Pasal 7 ayat (1) yang membuka ruang eksploitasi anak. Secara tradisional, meskipun perkawinan di bawah usia dewasa dipahami untuk menghindari hubungan seks bebas, problem mendasarnya terjadi tatkala anak dinikahkan

dengan pria yang lebih tua karena faktor ekonomi oleh orang tuanya, padahal tindakan hukum tersebut bukan sepenuhnya persetujuan anak tersebut, sehingga pernikahan seperti ini membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁶ Jelas bahwa keadaan tersebut menunjukkan keinginan yang diharapkan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang berlawanan.²⁷ Dengan kata lain, jika hukum diminta untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat, pada waktu yang sama pula justru hukum dengan sendirinya akan berlainan mengikuti kondisi yang berbeda.

Memahami keterkaitan antara hukum dengan ilmu-ilmu sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh masukan yang berharga dalam rangka penggunaan hukum sebagai perubahan sosial sangat diperlukan, bukan kehidupan masyarakat yang harus menyesuaikan kepada sistem, konsep, doktrin atau hukum yang sudah tidak layak.²⁸

Pengujian materi dihadapan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah bentuk sarana rekayasa sosial dalam upaya memperbaiki budaya hukum dan tradisi perkawinan anak yang berlangsung di masyarakat. Meskipun petitum yang diajukan untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) "usia 16 tahun" menjadi frasa "usia 19 tahun", MK hanya mengadili Pasal 7 ayat (1) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan MK atas pasal 7 ayat (1) UUP terkait usia perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di masa saat ini. Oleh karenanya, minimum usia perkawinan bagi perempuan harus ditingkatkan. Meskipun Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tidak secara dapat menjadi pedoman, tetapi setidaknya putusan tersebut sebagai angin segar dalam pembaharuan hukum perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Prinsip "hukum adalah untuk manusia" menegaskan setiap kali terdapat problematika di dalam dan dengan hukum, maka hukum-lah yang harus ditelaah lebih lanjut kemudian diamandemen, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Membuat rumusan tertulis memang tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna, namun perubahan norma dalam Pasal 7 UUP ini setidaknya dapat memperbaiki keadaan sebelumnya. Pembaruan usia nikah secara sederhana dapat diungkapkan bahwa batas umur pria dan wanita adalah sama, yakni 19 tahun. Setidaknya, usia ini di masa sekarang, merupakan standar kepatutan yang mana seseorang telah memiliki kematangan jiwa dan raganya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan dikarunia keturunan yang sehat, tanpa berakhir pada perceraian serta resiko kematian ibu dan anak dapat menurun.

Tujuan perubahan sosial ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan bersama, mengingat keaslian watak progresif bahwa hukum tidak pernah berhenti, stagnan dan tidak final, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang. Hukum memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur dengan efektif.

²⁶ Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*.

²⁷ Ensalina Papilaya, Sari Murti Widiyastuti, and Husni, "Adoption of Hardship Clauses in Indonesia's Contract Law Reform System," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 529–535, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.302>.

²⁸ Janees Rafiq, "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.

Setiap langkah dalam perjalanan hukum merupakan sebuah keputusan yang diciptakan untuk menggapai hukum yang ideal dengan karakter terminal menuju keputusan-keputusan selanjutnya yang lebih ideal, baik dibuat oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Bagaimanapun perubahan pasti dialami masyarakat, meski tampak atau tidak, cepat atau lambat, bahkan masalah fundamental atau masalah kecil saja. Demikian pula dengan hukum yang tidak hanya menerapkan rule making (membuat dan menjalankan), namun terkadang dalam kondisi tertentu juga menjalankan rule breaking (terobosan). Langkah-langkah hukum progresif juga perlu diambil dan diterapkan agar tidak terbelenggu dengan hukum. Artinya, hukum memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai hukum justru memenjara masyarakat sendiri.

Amandemen pasal 7 ayat (1) tersebut tentu memiliki implikasi yuridis dalam pergumulan masyarakat, terutama dan paling utama bagi anak yang melangsungkan perkawinan, sebab dalam peraturan lama yang mengatur batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria masih banyak dijumpai nikah di bawah usia tersebut, terlebih batas usia perkawinan bagi wanita disetarakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun, sehingga pembaruan substansi pasal tersebut bisa jadi akan memperbanyak perkawinan anak.

Problematika tersebut menjadikan dispensasi nikah tetap diberikan ruang dengan alasan-alasan tertentu, sebab mengeliminasi kemudharatan lebih diprioritaskan daripada menuai kemaslahatan. Intinya, penerapan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada logika peraturan, namun logika lain seperti keadilan dan kepatutan sosial (social reasonableness) juga dibutuhkan. Perlunya dispensasi perkawinan tetap diberlakukan sebagai prinsip penyelesaian terbaik bagi anak dengan situasi tertentu dengan prosedur hukum yang tepat karena melihat kompleksitas pergumulan kehidupan di masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, hukum progresif membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan selama dalam memberikan kemaslahatan bagi manusia. Progresivisme bukan bermaksud menjadikan sebuah hukum berbentuk teknologi yang sama sekali tidak memiliki nurani, tetapi sesuatu yang bermoral kemanusiaan. Sehingga hukum progresif tidak pernah berhenti menyoroti kelemahan hukum dan menemukan jalan untuk memperbaikinya guna kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa embrio batas umur perkawinan sebenarnya sudah terlihat pada pluralisme hukum sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana usia perkawinan dinyatakan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Tetapi, aturan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 dengan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) lalu mengamandemen Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Perubahan demi perubahan yang terus terjadi pada batas usia perkawinan

menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang bersifat final, mutlak dan selalu diciptakan untuk menggapai idealitas hukum. Dengan demikian, hukum progresif membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan, selama dalam memberikan kemaslahatan bagi manusia karena hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya.

Prinsip “hukum adalah untuk manusia” menegaskan setiap kali terdapat problematika di dalam hukum dan dengan hukum, misalnya nomenklatur norma berkenaan dengan rendahnya usia perkawinan ini memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, maka norma hukum tersebut yang harus ditelaah dan selanjutnya akan diamandemen, bukan perilaku manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Vol. 8, 2015.
- Aisyah, Nur. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-‘Adl* 12, no. 2 (2019): 245.
- Al-Hamidy, A. Dzarrin. “Nikah Mut’ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Qanun* 11, no. 1 (2008): 217.
- Badan Pusat Statistik, and Badan Dunia untuk Anak (UNICEF). *Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2016.
- Fichtelberg, Aaron. “Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People’s Tribunals.” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460–472. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.
- Guslaili, R. “Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen).” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 465–475. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10565660>.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Koro, Abd. “Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.” *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- Munib, Abdul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Tazzafa, 2005.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2024): 23–43.

- Papilaya, Ensalina, Sari Murti Widiyastuti, and Husni. "Adoption of Hardship Clauses in Indonesia's Contract Law Reform System." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 529–535. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.302>.
- Rafiq, Janees. "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahman, Asjmuni A. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2014): 36–47.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413–34.
- Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Lili Rahmayana Harahap, Ahmad Mulia Sembiring, and Bahraini1. "Characteristics of The Crime of Genocide in An International Criminal Law Perspective, 1, No. 2, 2024:" *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 83–89.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumiadi, Zul Akli, and Harley Agustian As-Samawi. "Concept of Deradicalization against Criminal Acts of Terrorism in the Perspective of Islamic Criminal Law." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 275–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.252>.
- Suratmi, Fibrianti Tri, and Santi Suratmi. "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB Tahun 2018)." *Santi Agustina* 16, no. 1 (2019): 41–53.
- Syamsul, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers, 2020.